

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 4

TAHUN : 2024

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah membentuk Badan usaha Milik Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah dituntut untuk profesional sehingga mampu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di Kota Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Wali Kota yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota.

9. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada BUMD yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada BUMD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.
13. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
16. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
17. Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan perseroan daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
18. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
19. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

20. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS.
21. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.
22. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Wali Kota.
23. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan mengikuti proses penjurangan.
24. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
25. Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
26. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
27. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM atau RUPS.
28. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
29. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional sesuai level BUMD.
30. Rencana Kerja dan Anggaran BUMD atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA BUMD adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMD.
31. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

32. Modal dasar adalah modal utama Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah yang dipisahkan.
33. Modal disetor adalah sebagian dana atau uang yang telah disetorkan untuk modal dasar Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.
34. Cadangan umum adalah persediaan/simpanan yang berasal dari penyisihan sebagian laba yang digunakan untuk kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga.
35. Agio Saham adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.
36. Dinas adalah Dinas Pemerintah Kota yang menyelenggarakan urusan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis BUMD;
- b. tata cara pendirian;
- c. permodalan;
- d. kepemilikan;
- e. tata kelola perusahaan yang baik;
- f. organ dan kepegawaian;
- g. perencanaan dan pelaporan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. monitoring dan evaluasi;
- j. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
- k. penugasan pemerintah daerah kepada BUMD;
- l. kerja sama;
- m. penggunaan laba;
- n. upaya penyehatan;
- o. kepailitan;
- p. privatisasi;
- q. anak perusahaan
- r. perubahan bentuk hukum BUMD;
- s. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, dan
- t. pembubaran.

Pasal 3

Pengelolaan BUMD Kota Bekasi berdasarkan asas:

- a. asas perencanaan, bahwa pengelolaan BUMD dijalankan sesuai dengan perencanaan program BUMD yang bersinergi dengan program pembangunan daerah;
- b. asas tata kelola yang baik, berjalannya kegiatan BUMD didasari prinsip pengelolaan atau tata laksana manajemen yang profesional;

- c. asas pengendalian dan pengawasan; pengelolaan BUMD harus menerapkan fungsi pengendalian dan pengawasan untuk tetap menjaga pelaksanaan kegiatan BUMD sesuai dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan;
- d. asas pertanggungjawaban, setiap bentuk pengelolaan BUMD dipertanggungjawabkan oleh pengurus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. asas kemanfaatan umum.

Pasal 4

Pengelolaan BUMD Kota Bekasi bertujuan:

- a. mengoptimalkan peranan BUMD dalam memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah Kota termasuk kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Daerah Kota sesuai dengan dinamika iklim dunia usaha berdasarkan prinsip tata kelola yang baik;
- b. meningkatkan penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah Kota berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- c. meningkatkan investasi Daerah Kota dan memberdayakan sektor usaha kecil, menengah dan koperasi; dan
- d. menciptakan pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif untuk meningkatkan pendapatan Daerah Kota.

BAB II JENIS BUMD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) BUMD Kota Bekasi terdiri atas:
 - a. Perusahaan Umum Daerah (Perumda); dan
 - b. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
- (2) Kedudukan Perumda sebagai badan hukum diperoleh pada saat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pendirian Perumda dinyatakan mulai berlaku.
- (3) Kedudukan Perseroda sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Bagian Kedua
Perusahaan Umum Daerah

Pasal 6

- (1) Perumda merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah Kota dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Perumda diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah Kota berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Bagian Ketiga
Perusahaan Perseroan Daerah

Pasal 7

- (1) Perseroda merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah Kota.
- (2) Dalam hal Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah, kepemilikan saham Daerah Kota harus lebih dari 51% (lima puluh satu persen).
- (3) Penentuan Kepemilikan Saham Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari Wali Kota.

BAB III
TATA CARA PENDIRIAN

Bagian Kesatu
Proses Pendirian

Pasal 8

- (1) Pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal akan mendirikan BUMD, Pemerintah Daerah Kota melakukan paling sedikit:
 - a. membentuk tim pendirian BUMD;
 - b. menyusun analisis kebutuhan Daerah Kota dan analisis kelayakan bidang usaha;
 - c. mengajukan usulan rencana pendirian BUMD untuk dinilai Menteri;

- d. membuat Peraturan Daerah tentang pendirian BUMD;
 - e. membuat Peraturan Daerah tentang penyertaan modal;
 - f. menyiapkan dokumen kelengkapan inti perusahaan paling sedikit Akta Pendirian Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, dan surat keterangan domisili;
 - g. menyusun RKA BUMD sementara berdasarkan analisis kelayakan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - h. memilih dan menetapkan Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi;
 - i. menandatangani kontrak kinerja antara KPM atau RUPS dengan Dewan Pengawas atau Komisaris; dan
 - j. menyusun anggaran dasar.
- (3) Wali Kota menyampaikan usulan rencana pendirian BUMD kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan menyertakan lampiran sekurang-kurangnya berupa:
- a. dokumen laporan hasil analisis kebutuhan Daerah Kota;
 - b. dokumen laporan hasil analisis kelayakan bidang usaha;
 - c. ringkasan laporan keuangan Pemerintah Daerah 3 (tiga) tahun terakhir;
 - d. dokumen Peraturan Daerah tentang APBD 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - e. dokumen RPJMD.
- (4) Paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak pendirian BUMD, Direksi wajib memprioritaskan:
- a. menyusun peraturan direksi;
 - b. menyusun dan merevisi Struktur Organisasi Tata Kerja;
 - c. merekrut pegawai;
 - d. menyusun Rencana Bisnis dan RKA BUMD;
 - e. menyusun Standar Operasional Prosedur; dan
 - f. menentukan Indikator Kinerja Utama pegawai.
- (5) Pelaksanaan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi berpedoman pada RKA BUMD sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

Bagian Kedua
Analisis Kebutuhan dan Kelayakan Bidang Usaha

Pasal 9

- (1) Analisis kebutuhan Daerah Kota untuk pendirian BUMD dikaji melalui studi yang mencakup aspek:
 - a. pelayanan umum; dan
 - b. kebutuhan masyarakat.
- (2) Analisis kelayakan bidang usaha untuk pendirian BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya.
- (3) Analisis kelayakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk dokumen yang berisi pernyataan layak atau tidaknya pendirian dan keberlangsungan usaha BUMD.
- (4) Analisis aspek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi aspek:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. ketersediaan teknologi; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (5) Penyusunan Analisis Kebutuhan Daerah Kota dan analisis kelayakan bidang usaha sebagaimana dimaksud ayat pada (1) dan ayat (2), dapat menggunakan tenaga profesional.
- (6) Analisis Kebutuhan Daerah Kota berdasarkan hasil analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan hasil analisis kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kebijakan RPJMD.
- (7) Pendanaan untuk kajian kebutuhan Daerah Kota dan kajian kelayakan bidang usaha BUMD bersumber dari APBD.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Analisis Kebutuhan dan Kelayakan Bidang Usaha untuk pendirian BUMD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Peraturan Daerah Pendirian BUMD

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya modal dasar dan modal disetor;
 - f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
 - g. penggunaan laba.
- (2) Dalam hal pendirian Perumda yang dilakukan dengan mengalihkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau unit kerja maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) memuat juga ketentuan mengenai:
- a. pengalihan seluruh atau sebagian kekayaan daerah menjadi Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan/atau
 - b. pengalihan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban Perangkat Daerah atau unit kerja menjadi hak dan kewajiban Perumda yang didirikan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengalihan Kekayaan Daerah serta hak dan kewajiban Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERMODALAN

Bagian Kesatu Sumber Modal

Pasal 11

- (1) Sumber modal BUMD terdiri atas:
- a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah;
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
- a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

- (1) Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk:
 - a. pembentukan BUMD;
 - b. penambahan modal BUMD; dan
 - c. pembelian saham pada Perusahaan Perseroan Daerah lain.
- (3) Penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyertaan modal untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah yang melibatkan Penasehat Investasi yang profesional dan independen yang anggotanya ditetapkan oleh Wali Kota serta telah tersedia rencana bisnis BUMD.
- (5) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk pemenuhan modal dasar dengan memperhatikan rencana bisnis BUMD.
- (6) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (7) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- (8) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyertaan Modal Daerah dalam Pendirian BUMD

Pasal 13

- (1) Penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian BUMD ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
- (2) Penyertaan modal daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perumda dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun sejak berdiri.
- (4) Penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 14

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah Kota;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pinjaman lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (3) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempersyaratkan jaminan, aset BUMD yang berasal dari hasil usaha BUMD dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Perseroda harus melalui persetujuan Komisaris jika turut menjaminkan kekayaan perseroan kurang dari 50% (lima puluh persen) dan wajib meminta persetujuan RUPS apabila menjadikan lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih sebagai jaminan utang BUMD.

- (5) Dalam hal BUMD melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah Kota, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (6) Prosedur dan tata cara pinjaman BUMD diatur dalam anggaran dasar BUMD yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Hibah

Pasal 15

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPEMILIKAN

Pasal 16

- (1) Wali Kota merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah Kota dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam BUMD.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota mewakili kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada:
 - a. Perumda, berkedudukan sebagai KPM; dan
 - b. Perseroda, berkedudukan sebagai pemegang saham.
- (3) Wali Kota selaku pemilik modal pada Perumda atau pemegang saham pada Perseroda mempunyai kewenangan mengambil keputusan yang dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah antara lain dalam hal:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham;

- f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi;
 - g. penetapan penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD setelah mendapatkan persetujuan DPRD; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
- a. target kinerja BUMD;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan BUMD.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai peraturan perundang undangan.

BAB VI

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 17

- (1) Pengelolaan BUMD dilaksanakan berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan BUMD;
 - b. mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;

- d. mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD;
 - e. meningkatkan kontribusi perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
 - (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah BUMD didirikan.
 - (6) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMD secara berkelanjutan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Wali Kota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- (2) Wali Kota dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai pemegang saham pada BUMD dan dilarang menjadi pengurus BUMD.
- (3) Organ Perumda adalah Wali Kota selaku KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi.
- (4) Organ Perseroda adalah RUPS, Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap orang dalam pengelolaan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua Tata Laksana Organ Perumda

Paragraf 1 Umum

Pasal 20

- (1) Pengangkatan dan seleksi Direksi dan Dewan Pengawas merupakan kewenangan KPM.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam Peraturan Daerah Pendirian dan Anggaran Dasar.
- (3) Kewenangan KPM sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah yang membidangi BUMD.

Paragraf 2 Direksi

Pasal 21

- (1) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang ditetapkan oleh KPM.
- (2) Seleksi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;

- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3), dikecualikan bagi Direktur Teknik dan Direktur Operasional yang harus memiliki sertifikat keahlian.
- (5) Anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi. yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
- (6) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kembali.
- (7) Direksi melakukan pengurusan Perumda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Direksi untuk Perumda diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang ditetapkan oleh KPM.

- (2) Seleksi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya antara lain dari unsur pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
 - l. bersedia untuk dilakukan *BI Checking*.
- (3) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda.
- (4) Mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas untuk Perumda diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 23

- (1) KPM berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perumda.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda, sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda; dan
 - c. rapat luar biasa.
- (3) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda apabila dapat membuktikan:
 - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda; dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda secara melawan hukum.
- (4) KPM berwenang memperpanjang atau memberhentikan Direksi dan Dewan Pengawas dengan pertimbangan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi dan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga

Tata Laksana Organ Perseroda

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

- (1) Pengangkatan dan seleksi Direksi dan Komisaris Perseroda dilakukan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wali Kota mewakili daerah selaku pemegang saham terbesar Perseroda di dalam RUPS.
- (3) Dalam hal seluruh saham Perseroda dimiliki oleh Daerah Kota, Wali Kota bertindak selaku RUPS (*ex officio*).
- (4) Wali Kota selaku RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan perseroan Daerah apabila membuktikan:
 - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;

- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan perseroan daerah; dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan perseroan daerah secara melawan hukum.
- (5) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya antara lain dari unsur pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Direksi

Pasal 25

- (1) Direksi bertugas melaksanakan pengelolaan Perseroda untuk kepentingan dan tujuan Perseroda serta mewakili Perseroda baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, calon Direksi Perseroda harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

1. tidak sedang menajdi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Jabatan anggota Direksi Perseroda berakhir apabila anggota Direksi Perseroda:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
 - (4) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
 - (5) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, Negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.
 - (6) Direksi Perseroda dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya dalam hal Direksi yang bersangkutan sedang menjalani proses peradilan berkaitan dengan tuntutan pidana.

Paragraf 3
Komisaris

Pasal 26

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap kinerja Komisaris.

- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Komisaris, calon Komisaris Perseroda harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Penentuan ketentuan jumlah Komisaris ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1), Wali Kota menerbitkan Peraturan mengenai tata cara pengawasan paling sedikit memuat:
- a. metode penilaian (*scoring*) menggunakan *Key Performance Indicators*; penilaian secara kualitatif dan kuantitatif; dan
 - b. *reward and punishment*.
- (2) Komisaris bertugas mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroda.

Pasal 28

- (1) Masa jabatan anggota Komisaris paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Komisaris Perseroda berhenti dari jabatannya apabila:
- a. meninggal dunia;

- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (3) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (4) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.
- (5) Anggota Komisaris dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya dalam hal Komisaris yang bersangkutan sedang menjalani proses peradilan berkaitan dengan tuntutan pidana.

Bagian Keempat
Tata Laksana Kepegawaian

Pasal 29

- (1) Pegawai BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BUMD memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerjanya.
- (3) Direksi menetapkan penghasilan pegawai BUMD sesuai dengan rencana kerja dan anggaran BUMD.

- (4) Penghasilan pegawai BUMD paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (5) Pegawai BUMD dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan BUMD selain penghasilan sah.
- (6) Direksi wajib mengikutsertakan karyawan pada program jaminan sosial dan jaminan hari tua sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

BAB VIII PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 30

- (1) Direksi Perumda wajib sekurang-kurangnya menyiapkan:
 - a. rencana bisnis perumda yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. rencana kerja dan anggaran tahunan.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda saat ini;
 - c. asumsi yang pakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Rancangan bisnis sebagaimana dimaksud ayat (2) yang telah ditandatangani bersama dewan pengawas disampaikan kepada Wali Kota untuk mendapat pengesahan.
- (4) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan keputusan pemilik modal.

- (5) Rancangan kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan ditandatangani bersama Dewan Pengawas dan disampaikan kepada KPM untuk mendapat pengesahan.

Pasal 31

- (1) Direksi Perseroda wajib sekurang-kurangnya menyiapkan:
 - a. rencana bisnis perumda yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. rencana kerja dan anggaran tahunan.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perseroda saat ini;
 - c. asumsi-asumsi yang di pakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Rancangan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- (5) Rancangan rencana kerja dan anggaran Perseroda yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua Pelaporan Direksi BUMD

Pasal 32

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris.

- (3) Laporan Kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. perbandingan antara RKA BUMD dengan realisasi RKA BUMD;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA BUMD; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA BUMD yang belum tercapai.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh KPM atau RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM atau RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.
- (9) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (10) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perbandingan Antara RKA BUMD dengan realisasi RKA BUMD;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA BUMD; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA BUMD yang belum tercapai.
- (11) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
- (12) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM atau RUPS paling Lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

- (13) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPM atau RUPS.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan pengelolaan BUMD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terhadap pengelolaan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (4) Pejabat Pemerintah Daerah Kota yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan perangkat daerah atau unit kerja yang menangani BUMD.
- (5) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis untuk pengelolaan BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan BUMD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dilakukan oleh:
 - a. satuan pengawas internal,
 - b. komite audit, dan/atau
 - c. komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah Kota;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan BUMD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 35

- (1) Monitoring merupakan bagian dari evaluasi yang dilaksanakan berdasarkan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. BUMD;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

- (3) Pemerintah Daerah yang melakukan monitoring sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pembinaan BUMD sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 36

- (1) Evaluasi BUMD dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. BUMD;
 - b. Pemerintah Daerah Kota; dan/atau
 - c. kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 37

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja BUMD.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh BUMD dan disampaikan kepada KPM untuk Perumda atau RUPS untuk Perseroda.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan BUMD menjadi dasar evaluasi BUMD.
- (4) Wali Kota menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada DPRD dan Menteri.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan evaluasi BUMD, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT
DAN KOMITE LAINNYA
Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Pasal 39

- (1) Pada setiap BUMD dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas untuk Perumda atau Komisaris untuk Perseroda.

Pasal 40

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan BUMD, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada BUMD, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 41

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas untuk Perumda atau Komisaris untuk Perseroda.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas untuk Perumda atau Komisaris untuk Perseroda atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.

- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam BUMD sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 44

- (1) Dewan Pengawas untuk Perumda atau Komisaris untuk Perseroda membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas untuk Perumda atau Komisaris untuk Perseroda dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas untuk Perumda atau anggota Komisaris untuk Perseroda.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 45

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas atau Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas atau Komisaris; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

Pasal 46

- (1) Dalam hal keuangan BUMD tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, BUMD tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB XII

PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA BUMD

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan BUMD sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM untuk Perumda atau RUPS untuk Perseroda.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh anak perusahaan BUMD yang diberikan penugasan.
- (4) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (5) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (6) BUMD yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (7) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM untuk Perumda atau RUPS untuk Perseroda.
- (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII
KERJA SAMA

Pasal 48

- (1) BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi BUMD; dan
 - d. melindungi kepentingan BUMD, Pemerintah Daerah Kota, dan masyarakat.

Pasal 49

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) harus bersifat saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah Kota, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (2) BUMD memprioritaskan kerja sama dengan BUMD lain untuk mendukung kerja sama daerah.
- (3) Pelaksanaan kerja sama BUMD dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.

Pasal 50

- (1) Bentuk kerja sama BUMD meliputi:
 - a. operasi (*joint operation*);
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM untuk Perumda atau RUPS luar biasa untuk Perseroda; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (3) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM untuk Perumda atau RUPS luar biasa untuk Perseroda;

- b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
- c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
- d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 51

- (1) Kerja sama BUMD yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. rencana bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

Pasal 52

- (1) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki BUMD, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi yang disetujui oleh KPM untuk Perumda atau RUPS luar biasa untuk Perseroda.
- (2) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal daerah pada Perseroda dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh KPM untuk Perumda atau RUPS luar biasa untuk Perseroda.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk melaksanakan kerja sama.
- (2) Kerja sama BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;

- c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan standar yang berlaku.

BAB XIV
PENGUNAAN LABA
Bagian Kesatu
Penggunaan Laba Perumda

Pasal 55

- (1) Penggunaan laba Perumda diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan berdasarkan prioritas berturut-turut:
- a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 56

- (1) Perumda wajib menyisihkan dana cadangan setiap tahun buku apabila mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda.
- (3) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda.
- (4) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda.

- (5) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 57

Dividen Perumda yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 58

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.
- (3) Pemberian tantiem dan bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan KPM.
- (4) Pengaturan tantiem dan bonus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Penggunaan Laba Perseroda

Pasal 59

- (1) Penggunaan laba Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.
- (2) Dividen Perseroda yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pasal 60

- (1) BUMD baik yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam ataupun tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.

- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMD diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XV UPAYA PENYEHATAN BUMD

Bagian Kesatu Penilaian Tingkat Kesehatan

Pasal 61

- (1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMD ditetapkan setiap tahun dalam pengesahan laporan tahunan BUMD oleh KPM untuk Perumda atau RUPS pada Perseroda.
- (2) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengawas BUMD dengan menggunakan jasa auditor atau konsultan independen yang kompeten.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja tahunan BUMD yang telah diaudit dengan pendapat kualifikasi “wajar tanpa pengecualian” atau kualifikasi “wajar dengan pengecualian” oleh akuntan Negara atau Kantor Akuntan Publik (KAP).

Pasal 62

- (1) Tingkat kesehatan BUMD ditetapkan berdasarkan penilaian kinerja BUMD untuk tahun yang telah berjalan dengan minimal 3 (tiga) aspek penilaian yang meliputi:
 - a. aspek keuangan;
 - b. aspek operasional; dan
 - c. aspek administrasi.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan BUMD dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara Tingkat Penilaian Kesehatan BUMD diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Restrukturisasi

Pasal 63

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan BUMD agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional.
- (2) Tujuan restukturisasi adalah untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai BUMD;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen kepada Daerah dan pajak kepada negara;
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada masyarakat; dan
 - d. memudahkan pelaksanaan privatisasi.
- (3) Pelaksanaan restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap memperhatikan efisiensi biaya, manfaat yang diperoleh dan risiko.

Pasal 64

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, system, dan prosedur;
 - b. penataan hubungan fungsional Antara Pemerintah Daerah dan BUMD untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara Pelaksanaan restrukturisasi BUMD diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVI
KEPAILITAN

Pasal 65

- (1) BUMD dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari kepala Daerah dan DPRD.
- (3) Direksi Perseroda hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perseroda dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari kepala Daerah dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.

- (4) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan BUMD tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (5) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum BUMD dinyatakan pailit.
- (6) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 66

- (1) Dalam hal aset BUMD yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih aset yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XVII ANAK PERUSAHAAN

Pasal 67

- (1) BUMD dapat membentuk anak perusahaan dalam melakukan kegiatan dan pengembangan usaha.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas analisa kelayakan bisnis oleh analis investasi yang profesional dan independen.
- (3) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh KPM untuk Perumda atau RUPS untuk Perseroda;
 - b. BUMD minimal memiliki saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan

- e. dilarang melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah.

Pasal 68

- (1) Rencana pembentukan anak perusahaan dan penyertaan modal ke anak perusahaan, serta pengangkatan Direksi, Dewan Pengawas dan Komisaris anak perusahaan masuk dalam rencana strategis perusahaan dan ditetapkan oleh KPM untuk Perumda atau melalui RUPS untuk Perseroda.
- (2) Rencana pembentukan anak perusahaan dan penyertaan modal ke anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan DPRD.

Pasal 69

- (1) Dalam membentuk anak perusahaan, BUMD dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.

BAB XVIII
PRIVATISASI BUMD

Bagian Kesatu
Tujuan Privatisasi

Pasal 70

- (1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham pada BUMD yang berbentuk Perseroda.

- (2) Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memperluas kepemilikan masyarakat;
 - b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas;
 - c. memperkuat struktur dan kinerja keuangan;
 - d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
 - e. menciptakan badan usaha yang berdaya saing dan berorientasi global; dan/atau
 - f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

Bagian Kedua
Prinsip Privatisasi dan Kriteria

Pasal 71

- (1) Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.
- (2) Privatisasi harus memenuhi kriteria :
 - a. industri atau sektor usahanya kompetitif; atau
 - b. industri atau sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah.
- (3) Privatisasi tidak dapat dilakukan untuk:
 - a. Perseroda yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMD yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Perseroda yang bergerak di sektor tertentu yang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum; atau
 - c. Perseroda yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dilakukan Privatisasi.

Bagian Ketiga
Tata Cara Privatisasi

Pasal 72

- (1) Privatisasi dilaksanakan dengan cara:
 - a. penjualan saham langsung kepada pelanggan;
 - b. penjualan saham kepada pegawai Perseroda yang bersangkutan;
 - c. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal; dan/atau
 - d. penjualan saham langsung kepada investor.

- (2) Dalam hal BUMD memiliki tujuan kemanfaatan umum, Privatisasi diprioritaskan dengan cara penjualan saham langsung kepada pelanggan.

Pasal 73

- (1) Privatisasi Perseroda dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD dan telah disosialisasikan kepada masyarakat.
- (2) Pihak terkait dalam Privatisasi diwajibkan menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut belum dinyatakan sebagai informasi yang terbuka untuk umum.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Hasil privatisasi dengan cara penjualan saham milik Daerah merupakan penerimaan Daerah.
- (2) Hasil Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Privatisasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIX

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 76

- (1) BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan Restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perubahan bentuk hukum Perumda menjadi Perseroda; dan
 - b. perubahan bentuk hukum Perseroda menjadi Perumda.
- (4) Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan bentuk hukum BUMD diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XX
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN
Pasal 77

- (1) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan BUMD dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi BUMD yang dilakukan oleh pihak ketiga yang profesional dan kompeten.
- (2) Rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan KPM untuk Perumda, dan RUPS untuk Perseroda.
- (3) Wali Kota dan/atau DPRD dapat mengusulkan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan BUMD.

Pasal 78

- (1) Penggabungan dan peleburan BUMD dilakukan terhadap 2 (dua) BUMD atau lebih.
- (2) BUMD dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.
- (3) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan BUMD diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XXI
PEMBUBARAN BUMD

Pasal 79

- (1) Pembubaran BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi BUMD yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran BUMD dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

- (1) BUMD yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 3 April 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 3 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT:
(4/32/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Konsekuensi dari otonomi daerah salah satunya dalam bentuk pelimpahan wewenang dibidang keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau desentralisasi fiskal. Wujud dari desentralisasi flskal ini adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Selain dari pendapatan pajak dan retribusi daerah, potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga salah satunya bersumber dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah atau pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal baik pada Badan Usaha Milik Daerah. Meskipun demikian, pendirian BUMD juga diharapkan menjadi pendorong perekonomian masyarakat dan juga investasi daerah atau sering di istilahkan menjadi lokomotif pembangunan daerah.

Bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Kota Bekasi memerlukan peraturan yang berkaitan dengan tata kelola BUMD, karena BUMD yang ada saat ini didasarkan pada peraturan pendiriannya yang bersifat parsial belum terdapat unifikasi peraturan dalam pengelolaannya. Keberadaan BUMD di Kota Bekasi diharapkan dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan peraturan daerah ini dimaksudkan agar tujuan pendirian BUMD dapat tercapai. Selain itu perlu adanya dasar hukum pengelolaan badan usaha milik daerah, sehingga anggapan bahwa badan usaha milik daerah masih belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, tidak memiliki reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah, dan masih banyak Pemerintah Daerah yang melakukan intervensi yang berlebihan terhadap BUMD, serta ketidakjelasan antara menghasilkan profit dan di sisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat dapat dihilangkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyediaan kemanfaatan umum" antara lain:

- a. usaha perintisan bempa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat; dan
- b. usaha penyediaan pelayanan air minum yang lebih efisien jika dibandingkan dengan penyediaan oleh perangkat Daerah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cuk

Pasal 82
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 4